



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Nomor : 2792/KPA.W13-A13/SK.HK2.6/IX/2024

TENTANG

PEMBUATAN LAPORAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN AGAMA JOMBANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa salah satu tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Mediasi pada Pengadilan;
- b. Bahwa mereka yang namanya ditunjuk sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Jombang untuk membuat Laporan Hasil Mediasi setiap bulan.
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung R.I. sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Pasal 130 Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) staatsblad 1941 Nomor 44;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JOMBANG
TENTANG PEMBUATAN LAPORAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN AGAMA JOMBANG;
- KESATU** : Menetapkan pembuatan Laporan Hasil Mediasi setiap bulannya
kepada Ketua;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 10 September 2024

Ketua,



HASAN HALIK

Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jombang
Nomor : 2792/KPA.W13-A13/SK.HK2.6/IX/2024
Tanggal : 10 September 2024

**DAFTAR NAMA TIM PEMBUATAN LAPORAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN AGAMA JOMBANG TAHUN 2024**

No.	NAMA MEDIATOR	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sugiyanto, S.Pd.I., C.Me	Non Hakim	2410/PMI/CLXVI/2022
2.	H. Muh. Nur, S.H	Non Hakim	015/8-P/BP.4/I/2012
3.	Miftahul Huda, S.H	Non Hakim	17/PM-IAINWS/VIII/2014
4.	Ahmad Mu'tashim Billah, S.H	Non Hakim	2510/PMN/153/2021

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 10 September 2024

Ketua



THSAN HALIK